



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 62 TAHUN 2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Kelompok Kerja Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengusulan dan Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 51013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak, dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ULUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN
KEGIATAN TAHUN JAMAK

I. Kelompok Kerja Pemerintahan

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
c.q. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan, Pembangunan,
dan Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
c.q. Kepala Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
c. unsur Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
d. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi
DKI Jakarta
e. unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
f. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : Tenaga ahli dan/atau narasumber yang bersertifikat
dan/atau berkompeten sesuai dengan keahliannya

II. Kelompok Kerja Kesejahteraan Rakyat

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

- c.q. Kepala Bidang Anggaran Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c.q. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
c. unsur Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. unsur Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
f. unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
g. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : Tenaga Ahli dan/atau narasumber yang bersertifikat dan/atau berkompeten sesuai dengan keahliannya

III. Kelompok Kerja Perekonomian dan Keuangan

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
c.q. Kepala Bidang Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
c. unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
e. unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
f. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : Tenaga Ahli dan/atau narasumber yang bersertifikat dan/atau berkompeten sesuai dengan keahliannya.

IV. Kelompok Kerja Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- c.q. Kepala Bidang Anggaran Pemerintahan,
Pembangunan, dan Lingkungan Hidup Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
- c.q. Kepala Bidang Pembangunan dan Lingkungan
Hidup Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Anggota Tetap : a. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
b. unsur Perangkat Daerah Pengusul
c. unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
d. unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
e. unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta
f. unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
- Anggota Tidak Tetap : Tenaga Ahli dan/atau narasumber yang bersertifikat
dan/atau berkompeten sesuai dengan keahliannya

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 62 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN KEGIATAN
TAHUN JAMAK

TUGAS KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN USULAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

- I. Pengarah : memberikan arahan dalam rangka pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak di Provinsi DKI Jakarta.
- II. Ketua : 1. memimpin dan mengawasi proses pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak di Provinsi DKI Jakarta;
2. memimpin setiap rapat pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak di Provinsi DKI Jakarta;
3. melakukan pengkajian terhadap kesesuaian tujuan, kriteria, dan kelengkapan proposal kegiatan tahun jamak;
4. menandatangani Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak; dan
5. menyampaikan rekomendasi Usulan Kegiatan Tahun Jamak di Provinsi DKI Jakarta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- III. Sekretaris I : 1. mengoordinasikan proses pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak;
2. melakukan pengkajian terhadap kesesuaian tujuan, kriteria, dan kelengkapan proposal Usulan Kegiatan Tahun Jamak;
3. bersama Sekretaris II, menyiapkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
4. menandatangani Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak;
5. membuat perbal Surat Rekomendasi terhadap Usulan Kegiatan Tahun Jamak kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
6. memproses surat Gubernur kepada DPRD mengenai penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang didalamnya memuat daftar Subkegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak; dan
7. mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen-dokumen hasil proses pengkajian secara tertib.

- IV. Sekretaris II : 1. melakukan pengkajian terhadap kesesuaian tujuan, kriteria, dan kelengkapan proposal kegiatan tahun jamak;
2. memastikan keselarasan usulan kegiatan tahun jamak dengan RKPD, RPJMD, RTRW dan dokumen perencanaan lainnya serta dengan urgensi dan relevansi sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
3. bersama Sekretaris I, menyiapkan Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak; dan
4. menandatangani Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak.
- V. Anggota : 1. melakukan pengkajian terhadap kesesuaian tujuan, kriteria, dan kelengkapan proposal kegiatan tahun jamak; dan
2. menandatangani Berita Acara Hasil Pengkajian Usulan Kegiatan Tahun Jamak dan Pekerjaan Tahun Jamak.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004